



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 31 Mei 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 12 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Pertanggung Jawaban dan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Satwa Dilindungi Harimau Sumatera

Ferdiansyah Achmad Dalimunthe<sup>1</sup>, Fajriawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [ferdiansyahachmad02@gmail.com](mailto:ferdiansyahachmad02@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [fajriawati@umsu.ac.id](mailto:fajriawati@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [ferdiansyahachmad02@gmail.com](mailto:ferdiansyahachmad02@gmail.com)

**Abstract:** *Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems. In Law Number 5 of 1990, what is burdensome about the defendant is that the defendant's actions have damaged the natural resource ecosystem, the defendant is a civil servant and the defendant during the trial process was not transparent. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and eradication of forest destruction, therefore this law is very out of date because this law only recognizes a system for punishment but also administrative sanctions. , the sanctions for the investigation process are very generally regulated and not as strong as other laws. The violation in this case in the wild animal trade, especially in the Tiger Skin trade, is not only a very weak law, but also economic factors which are the cause of continuous poaching. Because if it is stated that many violations occur because there is no socialization, it is impossible because in the Bener Meriah area, this is a conservation area, so there is preventive management. Law enforcement efforts according to Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems are contained in Article 39 of Law Number 5 of 1990 as the article explains that this Law has the authority, namely investigation, examination or truth, examination of people. , searches, confiscations, requesting information about evidence, confiscation of assets or objects of criminal law, making and signing minutes and dismissing investigators.*

**Keyword:** *Natural Resources, Ecosystem, Tiger.*

**Abstrak:** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem sumber daya alam hayati, terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa dalam proses persidangan berlangsung tidak terus terang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan maka dari itu undang-undang ini sangat ketinggalan zaman sebab undang-undang ini cuman mengenal sistem untuk pemidanaan saja tetapi dalam sanksi administratif, sanksi proses penyidikannya itu sangat genderal diatur belum sekuat undang-undang lainnya. Pelanggaran terhadap kasus ini pada perdagangan

satwa liar khususnya pada perdagangan Kulit Harimau faktornya bukan hanya saja pada undang-undang ini sangat lemah akan tetapi faktor ekonomi juga 46 yang menjadi penyebab atas pemburuan yang terus menerus. Sebab jika menyatakan bahwasannya banyak pelanggaran terjadi di sebabkan tidak adanya sosialisasi itu tidak mungkin karena di daerah Bener Meriah ini wilayah konservasi maka adanya penanggulangan secara preventif. Upaya penegakan hukum menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya Undang-undang tersebut memiliki wewenang yaitu penyidikan, pemeriksaan atau kebenaran, pemeriksaan terhadap orang, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan barang bukti, perampasan aset atau objek hukum pidana, membuat dan menandatangani berita acara serta pemberhentian penyidik.

**Kata Kunci:** Sumber Daya Alam, Ekosistem, Harimau.

---

## PENDAHULUAN

Satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan satwa yang populasinya sangat sedikit juga satwa yang perkembangannya amat sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi di Indonesia maka dapat ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi di Indonesia bahkan dunia. Telah kita ketahui satwa langka tidak boleh untuk dibunuh, ditangkap, dimiliki atau diburu serta diperdagangkan. Dampak yang terjadi akan hal ini dapat mengakibatkan punahnya satwa liar tersebut. Jika kita dapat menjaga kelestarian tersebut maka hal ini tidak akan terjadi dan suatu perbuatan kerusakan pada lingkungan dapat disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri (betahida.id, 2022).

Harimau merupakan salah satu jenis spesies satwa yang sangat di lindungi oleh hukum, karena harimau merupakan salah satu hewan langka yang populasinya sangat amat rendah bahkan hampir saja punah terutama Harimau Sumatera. Harimau merupakan jenis satwa liar yang kediamannya hidup di daerah hutan tropis, hutan tembakau, padang rumput, rawa dan pegunungan. Oleh karena itu, harimau menjadi salah satu jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Annida, 2023). Dengan meningkatnya aktivitas pemburuan satwa liar ini telah membuat populasi harimau kian hari kian terancam. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KLHK) 2018 menyebutkan populasi Harimau Sumatera hanya berjumlah 210 organisme (betahida, 2023). Kita sebagai makhluk sosial harus peduli terhadap terhadap satwa liar khususnya harimau jika kita tidak peduli akan kepunahan harimau maka akan menimbulkan banyak kerugian seperti : keseimbangan Ekosistem Terganggu. Jika keseimbangan terganggu maka hidup manusia akan dilanda dengan masalah yang besar sebab harimau merupakan predator tertinggi yang akan menyebabkan trophic cascade, kemudian Hutan Tidak Tumbuh. Yang menjadi makanan Harimau banyak maka akan membutuhkan tumbuhan yang jumlahnya banyak. Maka, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna. Selanjutnya Kehilangan Oksigen. Jika hutan tidak tumbuh maka manusia akan kehilangan produsen oksigen yang sangat dibutuhkan dalam sistem pernafasan dan Kebutuhan Protein Terganggu. Jika hewan ternak punah maka, kebutuhan protein manusia pun akan terganggu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatera**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem sumber daya alam hayati, terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa dalam proses persidangan berlangsung tidak terurus. Namun ada keadaan dimana hukuman terdakwa diringankan sebab ada keadaan yang meringan ialah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab baik keluarganya maupun para pegawai yang bekerja dengan terdakwa. Melihat dari aspek undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang merupakan sebagai dasar hukum pada putusan ini, kita juga perlu melihat lebih dalam tentang undang-undang tersebut, terkadang bukan dipenegakannya yang lemah akan tetapi di peraturan hukumnya yang tergolong lemah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan maka dari itu undang-undang ini sangat ketinggalan zaman sebab undang-undang ini cuman mengenal sistem untuk pemidanaan saja tetapi dalam sanksi administratif, sanksi proses penyidikannya itu sangat general diatur belum sekuat undang-undang lainnya. Pelanggaran terhadap kasus ini pada perdagangan satwa liar khususnya pada perdagangan Kulit Harimau faktornya bukan hanya saja pada undang-undang ini sangat lemah akan tetapi faktor ekonomi juga 46 yang menjadi penyebab atas pemburuan yang terus menerus. Sebab jika menyatakan bahwasannya banyak pelanggaran terjadi di sebabkan tidak adanya sosialisasi itu tidak mungkin karena di daerah Bener Meriah ini wilayah konservasi maka adanya penanggulangan secara preventif. Upaya penegakan hukum menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya Undang-undang tersebut memiliki wewenang yaitu penyidikan, pemeriksaan atau kebenaran, pemeriksaan terhadap orang, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan barang bukti, perampasan aset atau objek hukum pidana, membuat dan menandatangani berita acara serta pemberhentian penyidik. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak memiliki aturan secara khusus dan wewenang mengenai pemanggilan seperti yang tertera dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP, meminta bantuan kepada ahli dalam penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP, 47 Penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP, Penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, 5 meminta data komunikasi yaitu seperti yang di diatur dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP dan penerapan pidana tambahan yang tertera dalam Pasal 10 huruf b KUHAP. Sudah jelas bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya belum cukup mendorong untuk mencapai kesejahteraan dalam keanekaragaman hayati dan ekosistemnya karena tergolong sangat lemah.

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Sumatera**

Berdasarkan Pasal 55 KUHP merupakan bentuk dari perluasan pertanggung jawaban suatu tindak pidana, sehingga pembentukan unsur ini diperkukan subjek hukum yang melakukan tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana sehingga unsur suatu tindak pidana dapat terpenuhi dengan tugasnya masing-masing para pelaku tindak pidana. Bahwa adapun yang disebut sebagai suatu penyertaan (deelneming) dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari : a) Pelaku (pleger) adalah orang yang secara materil atau senyatanyatanya melakukan perbuatan yang secara sempurna maupun terkait dengan orang lain telah melakukan suatu tindak pidana. Pada dasarnya pleger menurut Moeljatno adalah benar jika mereka sendirian dalam melakukan tindak pidana, namun orang lain dengan kualifikasi yang berbeda dan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana; b) Turut Serta (medepleger) yang mana menurut Van Hamel dan Trapmen bahwa dimaksud medepleger apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir (unsur-unsur) perbuatan pidana yang bersangkutan. Oleh sebab itu peserta yang berkedudukan sebagai turut serta melakukan biasanya adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan kesepakatan dan kerja sama secara sadar/fisik dengan pelaku lainnya atau dader; c) Menyuruh Melakukan (doenpleger) adalah bentuk penyertaan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang mana secara yuridis orang yang disuruh atau orang yang secara nyata melakukan tindak pidana tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Terdapat 2 ciri-ciri doenpleger yaitu harus melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yang mana salah satu sebagai pelaku intelektual yaitu menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan yang lainnya sebagai pihak tindak pidana, dan ciri yang kedua adalah pelaku sebagai pelaku memenuhi rumusan delik merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang biasanya melekat alasan pembeda dan pemaaf pada dirinya, atau tidak terdapat unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.

### **Tinjauan Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf artinya dengan pidana dan hukum, feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami, 2007). Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut : Menurut E. Utrecht strafbaar feit adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif dan suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu) (Erdianto, 2011). Menurut Vos adalah merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Hamzah, 2004). Menurut Pompe, "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelak, dimana penjahat pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut simos, tindak adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Andrisman, 2007).

### **Unsur-unsur Tindak pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut teoritis yang merupakan berdasarkan dari pendapat para ahli dan sudut undang-undang

adalah bagaimana kenyataan pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Tindak pidana yang disusun para ahli hukum, baik menganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan masalah yang dibuatnya. Beberapa unsur tindak pidana teoritis. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : Perbuatan; Yang dilarang (oleh aparat hukum); Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna di muka, tindak pidana unsur yakni : Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia); Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Diadakan.

Tindakan penghukuman Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah : Kelakuan manusia; Diancam dengan pidana; Dalam peraturan perundang-undangan Dari ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwasannya setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman yaitu 20 pemidanaan.

Tetapi berbeda dengan Moeljatno, ahli tersebut berpendapat bahwa kalimat ancaman pidana itu selalu dijatuhi pidana. Akan tetapi dibedakan dengan pendapat paham monisme, memang sangat berbeda. Yaitu. Dari Batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme). Unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/ kesalahan Dapat kita simpulkan dari semua rumusan masalah tampak berbeda-beda namun pada kenyataannya ada persamaan sebab, tidak membedakan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orangnya (Chazawi,2007).

### **Tinjauan Tentang Perdagangan Satwa Liar di Indonesia**

Pengertian Satwa Liar Satwa liar adalah satwa yang tidak dapat dipelihara langsung oleh manusia karena kebiasaan hidup satwa liar berada di alam bebas seperti hutan tanpa adanya berkontribusi dengan manusia sekitarnya. Akan tetapi, jika populasinya terus menerus meningkat maka keanekaragaman hayati justru akan semakin meningkat juga. Pengertian satwa liar dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah “semua Binatang yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Maka dapat kita artikan bahwa satwa liar adalah Binatang yang habitatnya hidup didarat, air dan diudara dan binatang tersebut memiliki sifat liar, baik yang dapat dipelihara manusia maupun yang hidup bebas. Sedangkan pengertian satwa liar menurut para ahli yaitu menurut Alikodra, satwa liar adalah semua Binatang yang hidup didarat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia, satwa juga dapat diartikan Binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia (Repositiry, 2024) dapat di simpulkan bahwa satwa liar merupakan Binatang yang habitatnya hidup didarat, air dan udara dan hidupnya dialam bebas tanpa adanya campur tangan manusia. Dari semua definisi dapat di simpulkan bahwa pengertian dari satwa liar adalah satwa yang habitatnya jauh dari pada campur tangan manusia sehingga satwa liar tersebut hidup dialam bebas dan keberadannya sangat

berpengaruh dengan keanekaragaman hayati, jika satwa liar terus meningkat maka keanekaragaman hayati pun akan terus meningkat.

### **Hak-hak satwa yang Dilindungi**

Telah kita ketahui bahwa yang mempunyai hak dikehidupan masyarakat ini bukannya hanya manusia saja. akan tetapi, hewan juga memiliki hak-hak yang sebagian dimiliki oleh manusia pada umumnya oleh karena itu kita sebagai manusia yang memiliki akal harus mengetahui hak-hak yang dimiliki hewan khususnya satwa yang dilindungi. Hak-hak satwa yang dilindungi itu sederajat dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Singer berpendapat bahwa “satwa harus memiliki hak, yang didasarkan atas kemampuan mereka untuk merasakan sakit”. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Peter Singer berpendapat bahwa satwa tidak seharusnya diburu hanya untuk kepentingan manusia seperti untuk dikelola pada bahan makanan yang dapat mengancam punahnya kehidupan satwa dan diburu dengan cara hal yang menyakitinya. Oleh sebab itu dari pendapat tersebut bahwasannya satwa harus dianggap hak-haknya layaknya hak manusia. Dalam menghormati keberadaan hewan atau satwa yang dilindungi ada satu konsep yang mengatur tentang hak-hak satwa yaitu Farm Animal Welfare Council (FAWC) atau biasa disebut dengan The Five Freedom yang berarti “ Lima Kebebasan Hewan”. Konsep ini adalah yang menyejahterakan hewan-hewan langka. Adapun the Five Freedom adalah sebagai berikut (Nur, 2013) :

1. Freedom from Hunger and Thirst ialah kebebasan dari kelaparan dan kehausan. Artinya kita harus peduli terhadap memberi makan dan minum agar menjaga Kesehatan dan kepedulian kita terhadap hewan tersebut.
2. Freedom from Discomfort ialah kebebasan dari ketidakseimbangan. Artinya memberikan kebebasan yang sesuai dengan keadaan hewan tersebut.
3. Freedom from Pain, Injury and Disease ialah kebebasan dari kesakitan, luka-luka dan penyakit. Artinya memperhatikan Kesehatan pada hewan dan menjamin Kesehatan hewan yang dapat diperiksa oleh dokter hewan dan diobati.
4. Freedom from Behave Normally ialah kebebasan bertindak dengan biasa sebagai seekor Binatang. Artinya memeberikan kebebasan kepada hewan untuk bisa berada pada lingkungan yang luas dan hewan tersebut dapat bergaul dengan hewan lainnya.
5. Freedom from Fear and Distress ialah kebebasan dari ketakutan dan stress. Artinya memberikan kebebasan kepada hewan dan melindungi dari ancaman yang berujung menimbulkan kesakitan, ketakutan dan stress.

### **Dasar Hukum Mengenai Satwa Liar**

Perlindungan hukum mengenai satwa liar dalam hukum positif merupakan perlindungan yang diatur dalam bentuk undang-undang berupa hukum tertulis dan jelas akan beradaan aturan hukum tersebut berlaku sebagaimana undang-undang ini diatur tentu memiliki tujuan yang sangat bermanfaat untuk perlindungan satwa liar. Sebagaimana agar tidak terancam kepunahannya dan kelestariannya tetap terjaga, khususnya pada satwa harimau kian hari kian terancam akibat pemburuan yang terus menerus dilakukan. Oleh karena itu, Indonesia telah membuat aturan mengenai dasar hukum perlindungan satwa liar. Berupa : Perlindungan satwa liar menurut KUHP Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana bahwasannya peraturan mengenai perlindungan satwa liar tidak diatur secara khusus atau terperinci akan tetapi ada beberapa pasal yang mengacu pada perlindungan satwa liar yaitu : Dalam KUHP menjelaskan bahwasannya penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam pasal 302 yang berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak (4,500,00) empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patu atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai batas yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau Sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharannya.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan, atau pidana denda paling banyak 300,00 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan. Didalam KUHP juga menjelaskan bahwanya satwa liar telah melarang memburu satwa liar tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 502 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : 29 (1) Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 3000,00 (tiga ribu rupiah). (2) Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas. 2. Perlindungan satwa liar menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Undang-undang merupakan khusus mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya tujuannya untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan serta melestarikan fauna berupa satwa langka agar tidak terjadi kepunahan pemburu yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu lahirnya undang-undang ini agar dapat menjaga populasi tumbuhan-tumbuhan dan satwa langka. Khususnya pada skripsi penulit mencakup tentang perdagangan Kulit Harimau. Didalam undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan satwa liar berupa larangan kepada pemburu yang diatur dalam bab V Pasal 21 ayat (2) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi :
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. Mengelurkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian yang lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di dalam atau di luar Indonesia;
  - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga telah mengatur yang tertera dalam bab XII pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (3)Barangsiapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana hukuman paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (4)Barangsiapa

dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). (5)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(4) adalah pelanggaran. 3. Perlindungan satwa liar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Bahwa didalam undangundang tersebut telah mengatur bagianbagian dari fauna dan floral yang sungguh tidak terbilang harganya sehingga saat perlu dijaga kelestariannya agar tidak perancam kepunahan melalui uapaya pengawetan jenis dan bahwa jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 31 Alam dan Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan pemerintah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Upaya Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan keyakinan para hakim dan melihat hasil dari proses pembuktian sebab kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Dan aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan dengan cara represif (penanggulangan) kasus ini terus marak terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan egoisme pelaku tersendiri dan faktor lainnya adalah karena kelemahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sehingga kurang efek jera bagi pelaku. undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya untuk instrumen hukumnya masih banyak hal-hal yang perlu diatur terutama dalam tanggung jawab mutlak hal ini belum bisa digunakan, akan tetapi jika berbicara tentang ruang lingkupnya undang-undang ini bagian dari lingkungan hidup tergantung terhadap tanggung jawab mutlak bisa digunakan Ketika jika dalam konsep pembedaan itu ada fakta-fakta yang memang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang sangat signifikan. Undang-undang ini tergolong saat ketinggalan zaman dari pada undang-undang yang lainnya dan masih saat genral diatur. Peran masyarakat dalam menjaga ekosistemnya sangatlah penting sebab dalam menjaga kelestarian ekosistem itu bukan hanya tanggung jawab penegak hukum akan tetap itu juga tanggung masyarakat karena akan menjadi sia-sia jika hanya penegak hukum saja yang berperan sedangkan masyarakat tidak, peran masyarakat tidaklah berat hanya saja mau menjaga dan bertanggungjawab akan menjaga kelestarian satwa tersebut membuang semua egoisme yang dapat merusak perkembangan kelestarian satwa liar. Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Jangan membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil hasil penelitian. Jangan gunakan poin bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya.

## REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta,2004),hlm.97.  
Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2007),hlm.81  
Annisa, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)*” Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023  
Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT raja Grafindo, 2007),hlm.69.



- Drs. Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79-81.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Jawa Tengah: Refika Aditama, 2011), hlm. 98.
- Huda Nur, "Peran Animals Asia Dalam Penggulungan Penyiksaan Hewan di Cina," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1. No. 3 (3013), Diakses melalui <http://Jurnal.Hukum.Internasional>, tanggal 01 April 2024
- Keraf A. sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 60.
- Peraturan Perundang-undangan UU NO 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- [www.betahita.id](http://www.betahita.id), *Raja Hutan dan Persoalan Populasinya 2022*. Diakses melalui situs <https://betahita.id-raja-hutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022> pada tanggal 01 April 2024
- [www.unifers.unifa.ac.id](http://www.unifers.unifa.ac.id), *Yang Terjadi Jika Harimau Punah Karena Dihilang Oleh Manusia 2021*. Diakses melalui situs : <https://unifers.unifa.ac.id-yang-terjadi-jika-harimaupunah-karena-dihilang-oleh-manusia-2021> pada tanggal 01 April 2024
- [www.repositiry.unpas.ac.id](http://www.repositiry.unpas.ac.id) Satwa Liar Menurut Para Ahli. Diakses melalui situs: <https://repository.unpas.ac.id/satwa-liar-menurut-para-ahli>. Pada tanggal 01 April 2024.